

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar merupakan makna dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Di Indonesia, usaha yang bergerak dalam sektor kecil dan menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam hal perekonomian. Keberadaan usaha mikro ini sudah bisa dibuktikan ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 98-an dan disini pelaku usaha berskala mikro yang relatif mampu tetap aktif dalam kegiatan perekonomiannya dibandingkan dengan usaha-usaha makro atau perusahaan besar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan sebagai salah satu penyelamat kondisi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja pengangguran atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hingga sekarang saat Indonesia mengalami pandemi covid-19 dimana banyak para karyawan yang dirumahkan sampai diberhentikan kerja yang membuat mereka harus berfikir untuk tetap menjalankan perekonomian di keluarganya. Menurut asumsi saya, banyak

karyawan yang memilih membuka usaha kecil demi menjalankan perekonomiannya. UMKM hadir sebagai salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit dari masa-masa krisis ekonomi. UMKM tumbuh sebagai jalan keluar yang berlandaskan ekonomi domestik, sementara itu pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pun sebagian besar di dorong oleh ekonomi domestik.

Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik. Berikut ini adalah Perkembangan UMKM pada akhir tahun 2018.

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Indonesia 2017-2018

No.	Keterangan	Jumlah	
		2017	2018
1.	Usaha Mikro	Rp 4.827.398,9	Rp 5.303.075,7
2.	Usaha Kecil	Rp 1.234.334,1	Rp 1.347.104,3
3.	Usaha Menengah	Rp 1.758.549,6	Rp 1.923.715,4

Sumber: DataUMKM (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa berdasarkan PDB pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2017 yang menunjukkan usaha mikro tahun 2017 sebesar Rp 4.827.398,9 milyar dan tahun 2018 sebesar Rp 5.303.075,7 milyar yang selisihnya Rp 475.676,8 milyar. Usaha kecil tahun 2017 sebesar Rp 1.234.334,1 milyar dan tahun 2018 Rp 1.347.104,3 milyar yang selisihnya Rp 112.770,2 milyar. Dan usaha menengah pada tahun 2017 Rp

1.758.549,6 milyar dan tahun 2018 Rp 1.923.715,4 milyar yang mempunyai selisih Rp 165.165,8 milyar.²

Dalam skala Jawa Timur, UMKM juga memiliki sumbangsih cukup besar untuk perkembangan perekonomian di Jawa Timur. Begitu pula dengan salah satu kabupaten di Jawa Timur yaitu Tulungagung. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Tulungagung, peranan ekonomi di luar pertanian (non pertanian), kemudian kondisi sektor-sektor usaha di daerah kabupaten Tulungagung secara umumnya pada komoditi peternakan ayam; perikanan ikan lele, ikan gurami, ikan hias; konveksi; perdagangan; dan masih banyak lagi.

Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri baik untuk permodalan dan untuk investasi. Hal tersebut sudah menjelaskan, bahwa secara tidak langsung mereka membutuhkan adanya lembaga keuangan. Kurangnya informasi dan pemahaman informasi menyebabkan ketidakpahaman pelaku usaha dalam prosedur mengajukan pinjaman, tata cara pengajuan pinjaman yang begitu rumit dan persyaratan yang begitu, dan adanya rasa was-was akan pinjaman yang akan dipinjam tidak sesuai dengan standar operasional yang berlaku.³

² <http://www.depkop.go.id/data-umkm/>, diakses pada rabu, 20 Januari 2021 pada pukul 19.00 WIB.

³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal.141.

Untuk mengatasi ketidakpahaman para pelaku usaha dalam mengurus keuangan dan untuk mendukung pendanaan dari UMKM maka diperlukan baik bank, non bank maupun lembaga keuangan yang lain khususnya yang berbasis syariah. Contoh lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam lingkup skala kecil adalah BMT. BMT kepanjangan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah badan keuangan non bank dimana lembaga ini mampu memberikan pembiayaan dan memberikan kontribusi secara langsung mengenai pendanaan khususnya untuk usaha-usaha mikro (kecil).

BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang secara kelembagaan sama dengan koperasi. Oleh karena itu, BMT dalam operasionalnya tidak diawasi oleh Bank Indonesia. Fungsi BMT sama dengan bank, yaitu sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbedaan antara BMT dengan bank ada pada fasilitas yang diberikan, jika bank sebagai lembaga besar dapat memberikan fasilitas transfer, kliring, inkaso dan lain sebagainya, sedangkan BMT tidak dapat melakukan hal demikian.

Akan tetapi keberadaan BMT sangat ini diterima baik oleh masyarakat dikarenakan BMT bisa merangkul dengan sepenuh hati pelaku usaha kecil dan titik fokus dari BMT untuk pelaku usaha kecil menjadikan keberadaannya sebagai jawaban atas masalah dimana masyarakat golongan kecil dan menengah ke bawah dikuasai oleh berbagai sistem yang ada di lembaga keuangan perbankan. Salah satu tugas dari BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan

dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.⁴

Seperti Bank Syariah, BMT juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT dikemas dalam produk-produk sama dengan yang ada dalam Bank Syariah, produk tersebut diantaranya adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Arti *Bai' Bitsaman Ajil* secara sederhana adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.⁵ Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yaitu pembelian barang dengan cara cicilan atau angsuran. Prinsip BBA merupakan pengembangan dari *murabahah*, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara pembayaran yang bersifat jangka panjang, pembayaran dengan angsuran dilakukan tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dengan nasabah.

Objek penelitian ini adalah BMT Istiqomah Tulungagung, dimana BMT Istiqomah awal berdiri tahun 2001 dan pada saat itu belum ada yang namanya pembiayaan BBA. Pada pertengahan 2004 barulah pembiayaan BBA ada pada salah satu produk di BMT Istiqomah Tulungagung. Pada saat itu ternyata peminat untuk pembiayaan BBA cukup besar, terbukti pada tahun 2004 jumlah nasabah BBA di BMT Istiqomah sebanyak 1366 orang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu jumlah nasabah BBA mengalami

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA,2012), hal 318.

⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta:UIN Press,2000), hal.30

penurunan hingga cukup besar sampai sekarangpun masih naik turun untuk jumlah nasabahnya, terakhir tahun 2018 jumlah nasabah BBA adalah 243 orang.

Berdasarkan data yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung mayoritas nasabah yang menggunakan pembiayaan BBA untuk mengembangkan usahanya yaitu dibidang peternakan, makanan ringan, konveksi, toko kelontong, perikanan, hingga untuk usaha property.

Pembiayaan BBA merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat namun bukan merupakan produk yang paling diunggulkan di BMT Istiqomah Tulungagung. Pembiayaan BBA ini diminati karena pembiayaan BBA cukup meringankan pelunasan pembiayaan yang dilakukan. Selain itu, apabila sebelum jatuh tempo nasabah sudah mampu melunasi pembiayaannya maka nasabah hanya akan membayar *margin* pada saat melunasinya.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan BBA di BMT Istiqomah Tulungagung
(2017-2018)**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Omzet)
1.	2017	236 orang	Rp 2.327.286.000
2.	2018	243 orang	Rp 2.864.746.000

Sumber: Data Pembiayaan BBA (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan pembiayaan BBA mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar Rp 2.327.286.000,- lalu pada tahun 2018 sebesar Rp 2.864.746.000,-

Berdasarkan pengertian diatas, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Seperti halnya yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung produk pembiayaan yang tetap berjalan dan sudah banyak digunakan oleh nasabah yaitu pembiayaan BBA. Pembiayaan BBA adalah suatu kontrak perjanjian oleh bank untuk membeli barang yang dikehendaki oleh si nasabah. Bank tersebut akan menjual barang yang dikehendaki oleh si nasabah. Bank tersebut akan menjual barang yang dibelinya itu kepada nasabah tersebut dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati, dan si nasabah akan membayarnya secara tangguh, mengikuti masa tempo yang ditetapkan dan dibayar dengan jumlah tertentu secara berangsur-angsur.

Berdasarkan latar belakang diatas, pembiayaan BBA yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung cukup diminati nasabah serta memiliki manfaat penting untuk pengembangan usaha mikro nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung, oleh karenanya peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Peran *Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Tulungagung* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil.*”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Tulungagung* dalam pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*?
2. Bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Istiqomah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksud untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran *Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Tulungagung* dalam pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Istiqomah Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu, maka penulis memberikan batasan penelitian dengan harapan agar apa yang akan diteliti

tidak keluar dari topik dan tidak terlalu luas. Adapun penelitian ini hanya membahas tentang Peran Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Tulungagung Bagi Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Melalui Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di bidang keuangan.
- 2) Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Peran Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Tulungagung Bagi Pengembangan Usaha Mikro Nasabah Melalui Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.
- 3) Sebagai bahan acuan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.
- 4) Sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi lembaga

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi BMT Istiqomah Tulungagung. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa saran-saran positif bagi pelaku usaha untuk dijadikan acuan dan pengembangan usaha masyarakat sekitar dan meningkatkan semangat kerja masyarakat dalam kegiatan bisnisnya khususnya dalam pengembangan perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syariah.

2) Bagi akademik

Untuk memenuhi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

3) Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

4) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha untuk lebih memperhatikan mengenai pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* maupun mengenai usaha mikro.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul dan menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca mengenai istilah yang dipakai dalam judul proposal ini, perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Konseptual

a. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.⁶

b. Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengembangkan : pemerintah selalu berusaha dulu, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.⁷ Usaha mikro adalah seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 1 yaitu usaha produktif milik perorangan dan

⁶ Wirnyaningsih, et. All, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media ed1.cet.2. 2005), hal. 22.

⁷ Kamus Bahasa Indonesia Online <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengembangan/mirip> diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 23.00 wib

atau badan usaha perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁸

2. Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti. Sedangkan menurut pendapat lain definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* akad jual beli dimana pihak bank menjual barang yang telah dibeli kepada nasabah dengan diketahui harga pokok juga marginnya dan membayarnya secara tangguh sesuai yang telah disepakati dan dilakukan secara berangsur-angsur.

Pengembangan usaha mikro merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat agar masyarakat dapat bertumbuh kembang dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan atau sudah dijalankan.

⁸ Yana Nur Faroida, *Kolerasi Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Koperasi Muhammadiyah Kota Blitar*, (Tulungagung: Skripsi Tidak terbitkan, 2015), hal. 33-35.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Kajian pustaka berisi tentang teoritis yang membahas dari teori pembiayaan, *bai' bitsaman ajil*, pengembangan UMKM, *Baitul Maal wa Tamwil* dan teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.
- BAB III Metode penelitian terdiri dari beberapa sub yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian berisi tentang paparan data mengenai peran *Baitul Maal wa Tamwil* dalam pengembangan usaha mikro nasabah melalui pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang disajikan dengan topic sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V Pembahasan ini memuat peran *Baitul Maal wa Tamwil* dalam pengembangan usaha mikro nasabah melalui pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

BAB VI Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada bagian akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan dalam pembuatan skripsi.